



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN KAYU MILIK / RAKYAT

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 1 Nopember 2003;
 - b. bahwa dengan penambahan pengaturan mengenai penebangan penjarangan, perubahan pengaturan diameter wajib izin tebang dan penanaman kembali pada lokasi bekas penebangan, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 188.4/2372 Tahun 2003 tentang Prosedur Penerbitan Dokumen SKSHH di Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Restribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2004 Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD di Lingkungan Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN KAYU MILIK / RAKYAT

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas TANBUNHUT adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
6. Penebangan adalah kegiatan penebangan pohon pada tanah milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang, sawah dan pantai, lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan) yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan;
7. Penjarangan adalah kegiatan penebangan pohon pada tanah milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang, sawah dan pantai, lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan) yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan tujuan pemeliharaan tanaman sehingga diperoleh populasi tegakan akhir yang optimal dan jumlah tanaman minimal 400 (empat ratus) batang perhektar;
8. Kayu Milik/Rakyat adalah jenis kayu yang berasal dari tanaman pada tanah milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang, sawah dan pantai, lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan) dan dapat dipakai sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri;
9. Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melaksanakan penebangan kayu milik/rakyat;
10. Surat Permohonan adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;
11. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda Pembayaran Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Peraturan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang jumlah pembayaran kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi keterlambatan pembayaran retribusi;
20. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
21. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
22. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penerbitan izin.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin atas :
 - a. Kayu Jati;
 - b. Kayu Mahoni;
 - c. Kayu Sonokeling;
 - d. Kayu Pinus;
 - e. Kayu Surya;
 - f. Kayu Sengon;
 - g. Kayu Akasia;
 - h. Jenis kayu lainnya.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

BAB IV
PENGATURAN
Bagian Pertama
Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penebangan kayu milik/rakyat wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemohon izin wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas TANBUNHUT dengan mengisi formulir Surat Permohonan yang dilampiri :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah;
 - c. Keterangan kayu yang akan ditebang dari Desa/Kelurahan;
 - d. Bukti kuitansi pelunasan jual beli kayu milik/rakyat (jika kayu yang diperoleh dari hasil jual beli).
- (3) Berkas permohonan yang masuk akan diteliti oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas TANBUNHUT.
- (4) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, sedangkan terhadap permohonan yang lengkap, Kepala Dinas TANBUNHUT akan menurunkan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan/taksasi tegakan dengan melibatkan unsur desa, kecamatan dan Perhutani setempat sebagaimana Susunan Tim Pemeriksa Penebangan Kayu Milik/Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaa lapangan/taksasi tegakan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Tim membuat laporan/Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas TANBUNHUT sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat.
- (6) Hal-hal yang perlu dilaporkan meliputi kebenaran lokasi, jenis kayu, jumlah tegakan, taksiran volume, kondisi fisik sekitar tegakan dan kelerengan lahan (yaitu < 30%).
- (7) Jumlah pohon maksimal dalam Surat Izin Tebang sebanyak 50 batang untuk jenis yang sama dengan tanaman Perhutani, dengan keliling pohon setinggi dada (kurang lebih 130 cm dari permukaan tanah) minimal 48 cm atau berdiameter minimal 15 cm untuk semua jenis pohon kecuali penjarangan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik Surat Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - b. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/petugas yang ditunjuk;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sebelum dan sesudah melaksanakan penebangan agar melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - e. melaporkan

- e. melaporkan produksi kayu hasil penebangan kepada Instansi yang berwenang;
 - f. menjaga keselamatan, ketertiban, kebersihan, keamanan, kesehatan umum dan keindahan dalam lingkungan penebangan;
 - g. wajib menanam kembali pohon penghijauan pada lokasi penebangan dan atau lahan sekitarnya dengan perbandingan 1 (satu) pohon yang ditebang diganti dengan 5 (lima) pohon baru dengan jenis yang sama dan atau yang disarankan oleh Instansi/petugas yang berwenang, kecuali pada lokasi penjarangan.
- (2) Setiap pemilik Surat Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat dilarang :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin;
 - b. menebang di luar lokasi penebangan yang diizinkan;
 - c. memindahtangankan/mengangkut kayu hasil penebangan ke tempat lain sebelum diberikan dokumen angkutan kayu dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 6

Izin berlaku untuk setiap kali melakukan penebangan kayu milik/rakyat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Keempat

Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 8

- (1) Izin dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila :
 - a. terbukti bahwa izin diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 - b. terbukti bahwa pemegang izin meminjamkan namanya kepada pihak lain;
 - c. terbukti bahwa pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak lain;
 - d. terbukti bahwa pemegang izin yang terkena sanksi pembekuan izin masih melakukan penebangan.
- (2) Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pasal 9

Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d Peraturan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara pelaksanaan penebangan;
- c. pembekuan izin.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan, blanko-blanko permohonan izin dan penerbitan izin;
- (3) Bentuk blanko Surat Permohonan, Bentuk Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat dan Prosedur Pengajuan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat di Wilayah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kayu dan jumlah pohon yang akan ditebang berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kayu jati Rp. 5.000,-/ pohon;
 - b. Mahoni Rp. 3.000,-/ pohon;
 - c. Sonokeling Rp. 3.000,-/ pohon;
 - d. Pinus Rp. 2.000,-/ pohon;
 - e. Surya Rp. 2.000,-/ pohon;
 - f. Sengon Rp. 1.000,-/ pohon;
 - g. Akasia Rp. 1.000,-/ pohon;
 - h. Kayu jenis lainnya Rp. 1.000,-/ pohon.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB VIII

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini Dinas TANBUNHUT.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.
- (2) Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik / Rakyat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Dinas TANBUNHUT.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2005


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2005

SEKRETSRIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR ...18

Lampiran I : Peraturan Bupati Tegal
Nomor : 15 Tahun 2005
Tanggal : 3 Juni 2005

**BENTUK SURAT PERMOHONAN
IZIN PENEANGAN KAYU MILIK/RAKYAT**

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Ijin Peneangan
Kayu Milik/Rakyat

.....
Kepada Yth.
BUPATI TEGAL
Cq. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Tegal
di -

S L A W I

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Peneangan Kayu Milik/Rakyat di wilayah Kabupaten Tegal a.n : alamat.....
Desa Kecamatan.....Kabupaten.....
jenis..... jumlah..... pohon yang tumbuh diatas tanah
milik Nomor Persil..... Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Foto copy KTP Pemilik lahan/tanah tempat tumbuh kayu milik/rakyat yang akan dimohon izin tebangnya
3. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang status kepemilikan lahan/tanah, tempat tumbuh kayu milik/rakyat yang akan dimohon izin tebangnya
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) a.n. Pemilik lahan/tanah
5. Bukti kuitansi pelunasan jual beli kayu milik/rakyat diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat (jika hasil jual beli).

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dengan harapan dapat diproses dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui ;
Kepala Desa

Hormat Kami
Pemohon,

(.....)

(.....)

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

**BENTUK IZIN PENEANGAN
KAYU MILIK/RAKYAT**

IZIN PENEANGAN KAYU MILIK/RAKYAT

Nomor : 522.2/ /2003

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Sdr., alamat
Kecamatan Kabupaten Tegal tanggal
..... perihal Surat Permohonan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tegakan Nomor
tanggal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Tegal;
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 126/Kpts-
II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang
Retribusi Izin Peneangan Kayu Milik/Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah;
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2004 Penjabaran Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang,
Seksi dan UPTD di Lingkungan Dinas-dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peneangan Kayu Milik/Rakyat.
- Memberi Ijin : I. Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
- II. Dengan ketentuan :
1. Mengadakan peneangan kayu milik/rakyat jenis sebanyak
..... (.....) dengan taksasi volume pohon (= m³);
 2. Terletak

2. Terletak di : Tanah milik Nomor Persil desa Kecamatan Kabupaten Tegal;
3. Untuk keperluan :

III. Dengan syarat-syarat :

1. Pemegang izin tidak diperbolehkan menebang kayu di luar yang telah ditentukan dalam izin;
2. Pemegang izin harus memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai akibat dari penebangan kayu tersebut;
3. Setelah mengadakan penebangan, supaya segera menanam kembali dengan jenis tanaman keras lain yang ditentukan dengan undang-undang;
4. Izin Penebangan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan;
5. Agar segera mengurus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di Kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.

IV. Izin dibatalkan/dicabut apabila :

1. Melanggar ketentuan Nomor III poin 1 dan 2 Izin ini;
2. Dibatalkan/dicabut oleh Bupati melalui Surat tertulis.

- V. Dilarang mengadakan penebangan kayu milik/rakyat jenis apabila Izin ini telah dicabut.

Dikeluarkan di : SLAWI
Pada tanggal :

An. BUPATI TEGAL
KEPALA DINAS PERTANIAN
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TEGAL

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Administratur/KKPH
5. Arsip.

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PENEBAANGAN KAYU MILIK/RAKYAT DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

I. KETENTUAN UMUM

1. Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat adalah pemberian izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan a.n Bupati Tegal kepada seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan penebangan jenis kayu milik/rakyat di wilayah Kabupaten Tegal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tegakan adalah dokumen yang berisi tentang jenis pohon, ukuran diameter/keliling pohon, jumlah pohon, taksiran volume dan kondisi umum sekitar lokasi penebangan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Tebangan adalah dokumen yang berisi tentang ukuran panjang log (potongan kayu), diameter/keliling log, volume log, jumlah log dan total volume;
4. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
5. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) adalah Pejabat Kehutanan setempat yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran/pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
6. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/pemanenan.

II. PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PENEBAANGAN KAYU MILIK/RAKYAT

1. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menebang kayu hutan wajib mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dengan melampirkan :
 - a. KTP pemohon dan KTP pemilik lahan/tanah;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang status kepemilikan lahan/tanah dimana kayu milik/rakyat yang akan dimohon izin tebangnya tumbuh serta nomor letter c tanah tersebut;
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) a. n. pemilik lahan/tanah;
 - d. Bukti Kuitansi pelunasan jual beli kayu milik/rakyat diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat, bila kayu yang dimohon izinnya diperoleh dari hasil jual beli;
 - e. Surat Keterangan Musyawarah Desa yang di tandatangani Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) bila kayu yang dimohonkan tumbuh diatas lahan milik desa;
 - f. Surat

- f. Surat Keterangan dari Dinas yang membidangi, bila kayu yang dimohonkan tumbuh di hutan kota dan/atau sepanjang turus jalan;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menanam kembali sebanyak 5 (lima) bibit sebagai pengganti setiap pohon yang ditebang dengan jenis tanaman kayu yang sama dengan yang akan ditebang atau jenis tanaman hutan lainnya sesuai dengan arahan dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, kecuali tebang penjarangan;
 - h. Bila tebang penjarangan dilakukan pada keliling pohon minimal 22 cm atau berdiameter minimal 7 cm dikenakan biaya retribusi akan tetapi tidak diwajibkan untuk menanam kembali tanaman kayu pada lokasi bekas tebang penjarangan, sedangkan tebang penjarangan pada keliling pohon kurang dari 22 cm atau berdiameter kurang dari 7 cm tidak dikenakan biaya retribusi dan tidak diwajibkan untuk menanam kembali tanaman kayu pada lokasi bekas tebang penjarangan;
 - i. Membayarkan sejumlah dana sebagai pengganti bibit dengan besaran sesuai ketentuan dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan bila pernyataan sebagai mana dimaksud butir g diatas tidak disanggupi.
2. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan akan menurunkan Tim Pemeriksa Penebangan Kayu Milik/Rakyat sesuai Peraturan Bupati Nomor yang terdiri :
 - a. Unsur Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 - c. Unsur Perum Perhutani;
 - d. Unsur UPTD Dinas Tanbunhut/Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL);
 - e. Unsur Desa.
 3. Hasil pemeriksaan pada butir 2 diatas dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tegakan yang menerangkan antara lain :
 - a. Kebenaran lokasi;
 - b. Kondisi umum lokasi (kelas kelerengan, jenis tumbuhan sekitarnya dan jenis tanaman di bawah tegakan);
 - c. Jenis dan jumlah pohon;
 - d. Taksiran volume;
 - e. Jarak lokasi dengan batas kawasan hutan, DAS, mata air.
 4. Berdasarkan hasil BAP Tegakan sesuai butir 3 serta kelengkapan administrasi sesuai butir 1, maka Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan a.n Bupati Tegal dapat menandatangani Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat.

III. PROSEDUR PENEANGAN

1. Berdasarkan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat tersebut, pemohon berhak untuk mengadakan penebangan sesuai dengan ketentuan lokasi, jenis kayu, jumlah pohon, batas waktu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat dimaksud.
2. Pemohon dibawah bimbingan Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) setempat membuat daftar hasil tebangan yang berisi tentang :
 - a. Jumlah potongan batang (log) setiap pohon;
 - b. Ukuran panjang, diameter atau keliling masing-masing log;
 - c. Menghitung volume masing-masing log menggunakan tabel tarikh volume lokal;
 - d. Menghitung total volume berdasarkan jumlah volume seluruh.


3. Setelah

3. Setelah penebangan dan pemotongan kayu serta perhitungan total volume selesai, pemohon agar segera mengajukan Surat Permohonan ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menurunkan tim pemeriksaan hasil penebangan yang terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Unsur Perum Perhutani;
 - c. Unsur Desa.
5. Hasil pemeriksaan penebangan kayu tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penebangan.
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penebangan P2SKSHH/P2LHP berwenang melakukan pengetokan.

IV. PROSEDUR PENGANGKUTAN

1. Sebelum kayu diangkut, pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan SKSHH ke Pejabat Penerbit dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Surat Izin Tebang;
 - c. Daftar Hasil Hutan (DHH) yang akan diangkut;
 - d. Data pendukung lainnya (BAP Hasil Tebangan sebagaimana butir 5).
2. Berdasarkan kelengkapan pada butir 1 diatas, pejabat penerbit berwenang untuk menerbitkan SKSHH.

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO